



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
6. Pendapatan kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.
7. Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.
8. Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan Bamuskal.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
14. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan

1) Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 594.297.800,00
2) Pendapatan Transfer	Rp 4.202.841.900,00
3) Pendapatan Lainnya	Rp 39.664.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	<u>Rp 4.836.803.700,00</u> +

b. Belanja Kalurahan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.090.436.800,00
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 1.756.493.400,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 837.414.500,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 332.556.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 79.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 5.095.900.700,00 +

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 259.097.000,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan	Rp 259.097.000,00 -
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara langsung;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Lurah dapat mendahului perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 30 November 2024



Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 30 November 2024



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (021/Wijirejo/2024)

**LAMPIRAN :
PERATURAN LURAH WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON
PANDAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIJIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	594.297.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.202.841.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	39.664.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.836.803.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.333.691.964,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.286.736,00	
5.3.	Belanja Modal	373.923.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.095.900.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.097.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	259.097.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	259.097.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	259.097.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wijirejo, 30 November 2024
LURAH
LURAH
WIJIREJO
WISNU RIYANTO, A.Md
KAPANEWON PAKSIK

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIJIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	594.297.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.202.841.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	39.664.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.836.803.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.090.436.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.578.615.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.327.392,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.327.392,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	698.257.872,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	698.257.872,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.640.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	80.640.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	371.825.600,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	214.365.600,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.400.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	57.060.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	96.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.450.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.263.536,00	ADD, DLL, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.263.536,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.750.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamus kal	47.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bam uskal	85.901.100,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	85.901.100,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	46.800.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.950.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.950.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.286.300,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	44.320.000,00	DDS, DLL, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.320.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.876.300,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.876.300,00	
1.3.92		Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	3.690.000,00	PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	2.400.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	263.415.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.650.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	19.570.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.570.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.935.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.935.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.990.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	7.750.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	1.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	89.080.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.080.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa	39.640.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.640.000,00	
1.4.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.91		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	41.200.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	16.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	161.170.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	32.800.000,00	DLL, PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	14.450.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	3.320.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.100.000,00	PAD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	67.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	36.500.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.756.493.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	148.292.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.900.000,00	DDS, PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	68.832.200,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.832.200,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	51.560.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.560.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	526.714.100,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.790.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	89.140.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.140.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	74.939.700,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.939.700,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.006.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.006.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	240.578.400,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.578.400,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	91.770.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.770.000,00	
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10.490.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	627.206.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.730.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.730.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	137.533.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.533.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	120.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	212.247.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.247.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	89.380.500,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.380.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.315.500,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.315.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	344.593.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	35.900.000,00	PBP
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	58.693.400,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.693.400,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	190.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	109.687.700,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	86.407.700,00	DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.407.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	23.280.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>837.414.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	140.355.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	61.245.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.245.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	23.925.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	21.440.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	29.835.000,00	DDS, PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.835.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	3.910.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	523.865.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	26.315.000,00	DDS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.315.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.250.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	19.450.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	449.650.000,00	DDS, PAD, PBP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.650.000,00	
3.2.93		Pengembangan Desa Budaya	14.200.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	107.346.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	35.700.000,00	DDS, PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.546.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.546.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	14.300.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	49.800.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	65.848.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	28.394.500,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.394.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.454.000,00	DDS, DLL, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.454.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>332.556.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	44.143.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	4.030.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.113.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.863.000,00	
4.2.93		Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	20.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	138.318.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader lainnya	11.333.000,00	DDS, PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.333.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	126.985.000,00	PAD, PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.985.000,00	
4.3.99	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	59.535.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.660.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	31.425.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.425.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	19.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	3.450.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	69.280.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.280.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	67.000.000,00	PAD, PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.280.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.280.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>79.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.90		BLT DD	72.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.095.900.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(259.097.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	259.097.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	259.097.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

W. Rejo, 30 November 2024



LURAH
LURAH WUREJO
WISNU RIYANTO, A.Md
KAPANEWON PANTAK